



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 54 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN WAWONII TENGGARA, WAWONII
TIMUR LAUT, LALONGGASUMEE TO DAN KECAMATAN ONEMBUTE
DI KABUPATEN KONAWA .**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan beberapa Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe ;
- b. bahwa wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara, Wawonii Timur Laut, Lalonggasumee to dan Kecamatan Onembute memenuhi syarat untuk dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan maupun jumlah penduduk;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2002 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN WAWONII
TENGGARA, WAWONII TIMUR LAUT,
LALONGGASUMEETO DAN KECAMATAN ONEMBUTE
DI KABUPATEN KONAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan Wawonii Tenggara;
- b. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
- c. Kecamatan Lalonggasumeeto;
- d. Kecamatan Onembute.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 79,01 Km² dengan batas batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Wawonii Timur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda/Pulau Buton;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Wawonii Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete.
- (2) Kecamatan Wawonii Tenggara meliputi :
 - a. Desa Nambo Jaya;
 - b. Desa Mosolo;
 - c. Desa Sina Ulu Jaya;
 - d. Desa Tondongito;
 - e. Desa Polara;
 - f. Desa Roko-Roko;
 - g. Desa Dompo-dompo Jaya;
 - h. Desa Teporako;
 - i. Desa Sukarela Jaya
 - j. Desa Sainoa Jaya

- (3) Kecamatan Wawonii Tenggara semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Wawonii Timur dan Wawonii Selatan;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Wawonii Tenggara, maka wilayah Kecamatan Wawonii Selatan, wawonii Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wawonii Tenggara berada di Desa Polara;
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Wawonii Tenggara adalah 7.724 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Wawonii Timur Laut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Wawonii Timur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Wawonii Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworote.
- (2) Kecamatan Wawonii Timur Laut meliputi :
 - a. Desa Bangun Mekar;
 - b. Desa Noko;
 - c. Desa Tangkombuno;
 - d. Desa Ladianta;
 - e. Desa Dimba;
 - f. Desa Mata Dimba;
 - g. Desa Matabubu;
 - h. Desa Puurau;
 - i. Desa Watuondo;
 - j. Desa Patande.
- (3) Kecamatan Wawonii Timur Laut semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Wawonii Utara dan Wawonii Timur;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Wawonii Timur Laut, maka wilayah Kecamatan Wawonii Utara, Wawonii Timur dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Wawonii Timur Laut;

- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wawonii Timur Laut berada di Desa Ladianta;
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah 7.968 jiwa;
- (7) Peta Wilayah Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Lalonggasumeeto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Sampara Kec. Bondoala;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mandonga Kota Kendari;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Bondoala.
- (2) Kecamatan Lalonggasumeeto meliputi :
 - a. Desa Toli-Toli;
 - b. Desa Nii Tanasa;
 - c. Desa Rapambinopaka;
 - d. Desa Lalombonda;
 - e. Desa Puuwonua;
 - f. Desa Bumi Indah;
 - g. Desa Lalonggasumeeto;
 - h. Desa Toolawawo;
 - i. Desa Watunggarandu;
 - j. Desa Wawobungi.
- (3) Kecamatan Lalonggasumeeto semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan soropia;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Lalonggasumeeto, maka wilayah Kecamatan Soropia dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto.
- (5) Pusat pemerintahan Kecamatan Lalonggasumeeto berada di Desa Lalonggasumeeto.

- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Lalonggasumeeto adalah 7.389. Jiwa.
- (7) Peta wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Onembute dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uepai;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lambuya ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puriala;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka.
- (2) Kecamatan Onermbute meliputi :
 - a. Desa Onembute;
 - b. Desa Trimulya;
 - c. Desa Napoosi
 - d. Desa Silea;
 - e. Desa Ulumeraka;
 - f. Desa Mataiwoi;
 - g. Desa Kumapo;
 - h. Desa Kasumeia.
- (3) Kecamatan Onembute semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Lambuya;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Onembute, maka wilayah Kecamatan Lambuya dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Onembute.
- (5) Pusat pemerintahan Kecamatan Onembute berada di Desa Kumapo.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Onembute adalah 7.556. Jiwa.
- (7) Peta wilayah Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), maka dengan sendirinya berubah status menjadi Kelurahan;
- (2) Pendefinitifan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan tingkat kecamatan, Pembina Pemerintah Desa / Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, penyelenggaraan koordinasi dengan dan atau antar kegiatan Perangkat Daerah dan antara Instansi vertikal ditingkat Kecamatan serta tugas lain yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini Camat mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Pembinaan ketenteraman dan kesejahteraan sosial serta ketertiban wilayah.
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Pembinaan pelayanan umum.
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
- g. Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatab Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Sekretaris Kecamatan

Pasal 12

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf;
(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disingkat / disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Pasal 13

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. Urusan administrasi keuangan;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

**Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan**

Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Pasal 16

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan.

Pasal 17

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

**Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Pasal 18

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban tersebut Mantri Polisi Pamong Praja, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.

Pasal 19

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas - tugas pembinaan ketertiban wilayah;
- b. Sebagai penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri;
- c. Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan polisi pamong praja.

Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembangunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi.
- b. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya ditingkat Kecamatan.

Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 25

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program untuk kegiatan-kegiatan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, termasuk kegiatan pembinaan kepemudaan, optimalisasi peranan wanita dan pembinaan olahraga.

- b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan beragama, kependidikan, kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 28

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penyusun program dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- b. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan kebersihan, keindahan, pertamana dan penanggulangan kebakaran.
- c. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sejumlah jabatan fungsional pada setiap Kecamatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugasnya camat, seckam, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat serta Sekcam, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing, maupun satuan antar organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kecamatan Wawonii Selatan, meliputi :
 1. Kelurahan Sawaea.
 2. Desa Bobolio.
 3. Desa Wawouso.
 4. Desa Wungkolo
 5. Desa Baku-Baku.
 6. Desa Lawey.
 7. Desa Sawapatani.
 8. Desa Puuwatu
 9. Desa Wawouso Baru

- b. Wilayah Kecamatan Wawonii Timur, meliputi :
 1. Kelurahan Munse.
 2. Desa Munse.
 3. Desa Tekonea.
 4. Desa Wakadawu.
 5. Desa Lebo.
 6. Desa Nanga.
 7. Desa Lapulu.

- c. Wilayah Kecamatan Wawonii Utara, meliputi :
 1. Kelurahan Lansilowo.
 2. Desa Tambaone Utama.
 3. Desa Palingi.
 4. Desa Mawa.
 5. Desa Mataburanga.
 6. Desa Tambaone.
 7. Desa Labeau.

8. Desa Waworope.
9. Desa Wawoea.
10. Desa Wawobeau.
11. Desa Dongkalaea
12. Desa Palingi Barat
13. Desa Mataiwoi
14. Desa Labisa

d. Wilayah Kecamatan Soropia, meliputi :

1. Kelurahan Toronipa.
2. Desa Sorue Jaya.
3. Desa Saponda.
4. Desa Tapulaga.
5. Desa Mekar.
6. Desa Bajo Indah.
7. Desa Bokori.
8. Desa Soropia.
9. Desa Ato Watu.
10. Desa Waworaha.
11. Desa Sawapudo.

e. Wilayah Kecamatan Lambuya, meliputi :

1. Kelurahan Lambuya.
2. Desa Awuliti.
3. Desa Tanggobu.
4. Desa Asaki.
5. Desa Amberi.
6. Desa Meraka.
7. Desa Waworaha.
8. Desa Watarema.
9. Desa Wonuahoa.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 22 Februari 2008

BUPATI KONAWA,

T.T.D

H.LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 22 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,

T.T.D

MUSTARI.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2008 NOMOR 54

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950